



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 300 A /KEP/HK/2018

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA PT. INDO MIX BETON

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Indo Mix Beton kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 08/IMB.PT/II/2017, tanggal 28 Desember 2017 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Indo Mix Beton;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Indo Mix Beton.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. Indo Mix Beton
Alamat : Jln. Timor Raya KM. 20 RT. 011
RW. 006 Tanah Merah Kab.
Kupang NTT
NPWP : 85.507.044.7-922.000
Komoditas Tambang : Batuan
Jenis Batuan : Batu dan Pasir
Luas : 40 (Empat Puluh) Hektar
Lokasi Penambangan
Desa : Balu dan Pene Utara
Kecamatan : Polen dan Oenino
Kabupaten : Timor Tengah Selatan
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah : 2306

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.


- KETIGA** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KEEMPAT : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2018

^ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


ROBERT SIMBOLON

Tembusan :



1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 300A /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 4 September 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : PT. INDO MIX BETON
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA BALU, DAN DESA PENE UTARA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : TIMOR TENGAH SELATAN
KODE WILAYAH : 2306
LUAS (Ha) : 40 Ha (EMPAT PULUH) HEKTAR

No.Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(')	(")	DESIMAL	(^o)	(')	(")	DESIMAL
1	124	24	40.71	124.411309	9	44	5.58	-9.734884
2	124	24	38.41	124.410669	9	44	5.58	-9.734884
3	124	24	38.41	124.410669	9	44	13.65	-9.737124
4	124	24	36.39	124.410109	9	44	13.65	-9.737124
5	124	24	36.39	124.410109	9	44	16.24	-9.737844
6	124	24	39.27	124.410909	9	44	16.24	-9.737844
7	124	24	39.27	124.410909	9	44	19.41	-9.738724
8	124	24	45.32	124.412589	9	44	19.41	-9.738724
9	124	24	45.32	124.412589	9	44	15.95	-9.737764
10	124	24	50.79	124.414109	9	44	15.95	-9.737764
11	124	24	50.79	124.414109	9	44	13.36	-9.737044
12	124	24	53.10	124.414749	9	44	13.36	-9.737044
13	124	24	53.10	124.414749	9	44	10.48	-9.736244
14	124	24	55.40	124.415389	9	44	10.48	-9.736244
15	124	24	55.40	124.415389	9	44	19.12	-9.738644
16	124	24	51.66	124.414349	9	44	19.12	-9.738644
17	124	24	51.66	124.414349	9	44	21.71	-9.739364
18	124	24	47.91	124.413309	9	44	21.71	-9.739364
19	124	24	47.91	124.413309	9	44	24.59	-9.740164
20	124	24	43.88	124.412189	9	44	24.59	-9.740164
21	124	24	43.88	124.412189	9	44	25.45	-9.740404
22	124	24	39.27	124.410909	9	44	25.45	-9.740404
23	124	24	39.27	124.410909	9	44	23.44	-9.739844
24	124	24	32.65	124.409069	9	44	23.44	-9.739844
25	124	24	32.65	124.409069	9	44	19.69	-9.738804
26	124	24	30.63	124.408509	9	44	19.69	-9.738804
27	124	24	30.63	124.408509	9	44	11.63	-9.736564
28	124	24	33.80	124.409389	9	44	11.63	-9.736564
29	124	24	33.80	124.409389	9	44	3.85	-9.734404
30	124	24	36.39	124.410109	9	44	3.85	-9.734404
31	124	24	36.39	124.410109	9	43	57.81	-9.732724
32	124	24	33.80	124.409389	9	43	57.81	-9.732724
33	124	24	33.80	124.409389	9	44	0.97	-9.733604
34	124	24	31.50	124.408749	9	44	0.97	-9.733604
35	124	24	31.50	124.408749	9	44	4.43	-9.734564
36	124	24	28.62	124.407949	9	44	4.43	-9.734564


37	124	24	28.62	124.407949	9	44	6.73	-9.735204
38	124	24	24.01	124.406669	9	44	6.73	-9.735204
39	124	24	24.01	124.406669	9	44	1.84	-9.733844
40	124	24	27.46	124.407629	9	44	1.84	-9.733844
41	124	24	27.46	124.407629	9	43	58.67	-9.732964
42	124	24	30.63	124.408509	9	43	58.67	-9.732964
43	124	24	30.63	124.408509	9	43	55.79	-9.732164
44	124	24	33.51	124.409309	9	43	55.79	-9.732164
45	124	24	33.51	124.409309	9	43	53.49	-9.731524
46	124	24	40.71	124.411309	9	43	53.49	-9.731524

 Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


ROBERT SIMBOLON

LRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 300A / KEP / HK / 2018
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2018



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Timor Tengah Selatan</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">SKALA 1:10,000</p> <p style="text-align: center;">Meter</p> <p style="text-align: center;">0 145 290 435 580</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● TITIK WIUP PT. INDO MIX BETON — KONTUR — SUNGAI ▨ LOKASI WIUP PT. INDO MIX BETON <p>DESA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▨ BALU ▨ PENE UTARA ▨ KAWASAN HUTAN <p>Keterangan :</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Indo Mix Beton Luas : 40 Ha Komoditas : Batuan Digambar Oleh : Nikosemus Ola Klobor, ST</p>	<p>Pengesahan Peta</p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Ir. BONI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640221 199303 1 007</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci Geologi, Geokimia, Geofisika) dan Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p>Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kab. TTS, 2017 2. Peta Kawasan Hutan, 2016 3. Peta Lokasi WIUP PT. Indo Mix Beton 		

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[Signature]

ROBERT SIMBOLON